

Sejumlah pembicara menyampaikan presentasi dalam acara diskusi program Investigasi Bersama Tempo bertajuk "Hutan Papua dai Sengkarut Sistem Legalitas Kayu" di-Hotel Morrisey, Jakarta, Senin, lalu.

## Hukum di Sektor Kehutanan Perlu Dipertegas

KPK siap membantu penyelesaian tumpang-tindih aturan perhutanan di Papua

**Avit Hidayat** 

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA - Kasus pelanggaran hukum di sektor kehutanan terus marak terjadi. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama tiga tahun terakhir terdapat 575 kasus. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani, mengatakan ada banyak kendala dalam pencegahan perusakan hutan. Salah satunya adalah ringannya sanksi bagi para pelaku pencurian kavu atau illegal

"Cuma yang dihukum 1-2 tahun saja," kata Ridho saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai sengkarut sistem legalitas kayu hutan Papua, di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Senin lalu.

Desember tahun lalu, Tempo menerbitkan laporan investigasi berjudul "Mesin Cuci Kayu Ilegal". Laporan itu mengungkap modus-modus pembalakan liar yang dilakukan perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), izin pemanfaatan kayu, hingga industri primer dan lanjutan di tanah Papua.

Papua adalah pulau yang memiliki hutan terluas di Indonesia. Pada 2005-2009, luas hutan di Papua dan Papua Barat, mencapai 42 juta hektare, tapi maraknya illegal logging menyebabkan luasan hutan berkurang dengan cepat. Pada 2015, luas hutan di sana tinggal sekitar 38 juta hektare. Luas hutan itu terus menurun hingga sekarang.

Menurut Ridho, Papua memang salah satu daerah yang
marak terjadi pelanggaran
hukum di sektor kehutanan.
Kementerian mencatat 24
kasus telah terjadi di sana.
Dari jumlah tersebut, 19
kasus telah dinyatakan
inkracht. Kasus terbaru
adalah penangkapan 57
kontainer kayu ilegal senilai
Rp 16,5 miliar dari Papua
pada 7 Januari lalu.

Muhamad Kosar dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan mengatakan para pelaku illegal logging kerap melakukan pencucian kayu ilegal. Karena itu, mesti ada perbaikan dalam sistem pengawasan kayu hasil hutan. "Saat ini sistem pelaporan hanya berfokus merekam kayu bulat dari hutan alam, bukan kayu setengah olahan yang biasanya berbentuk kubik. Ini yang bikin tidak bisa terekam oleh sistem,"kata Kosar. Ia berharap perekaman juga dilakukan terhadap kayu setengah olahan.

Tumpang-tindih regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi salah satu penyebabmaraknya pelanggaran hukum kehutanan di Papua. Juru Komunikasi Lembaga Kajian dan Advokasi Lingkungan Auriga Nusantara, Syahrul Fitra, mengatakan sampai sekarang pemerintah pusat belum pernah menerbitkan hutan adat untuk masvarakat adat Papua. Sebaliknya, lahan konsesi justru diobral ke perusahaan pemegang HPH dengan luasan mencapai 5,5 juta hektare.

"Padahal pemerintah Papua telah menerbitkan 18 izin (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk Masyarakat Hukum Adat) untuk masyaraka adat dengan luas 78 rib hektare, tapi tak perna diakui,"ucapdia.Pemberia hak pengelolaan kepad pemilik hak ulayat diyakir tidak hanya meningkatka kesejahteraan masyaraka tapi juga sekaligus men dorong masyarakat ada untuk ikut menjaga hutan

Hal senada diungkapka anggota Dewan Perwakila Rakyat Papua, Jhon Goba Menurut dia, masyaraka lokal tidak bisa mengamb manfaat dari hutan merek lantaran terhambat izi yang tak diberikan Kementerian."Masyarakat Papua seakan tak dianggaj malah kerap dituduh mer jual kayu dari hutan adat ujarnya.

Wakil Ketua Komi: Korup Pemberantasan Laode Muhammad Syar mengatakan lembagany siap memfasilitasi peme rintah pusat dan peme rintah daerah untu menuntaskan persoala tumpang-tindih regula kehutanan di Papua. "In penting dilakukan untu memperbaiki sistem tat kelola kayu di tanah Pa pua," ujarnya.